



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 32 Temanggung 56212

Telp. (0293) 491004 Faximili (0293) 491040

Surat elektronik : info@temanggungkab.go.id Website : www.temanggungkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/1584

TENTANG

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
FORMASI TAHUN 2019**

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 577 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 810/1416 tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

Dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung akan menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JENIS FORMASI

- a. Lulusan Terbaik (*Cumlaude*) adalah pelamar lulusan terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,51 dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus *Cumlaude*/Dengan Pujian pada ijazah atau transkrip nilai.
- b. Disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dengan kriteria:
 - mampu mendengar, melihat, dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
 - mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda dan tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam beraktivitas.
- c. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf (a) dan (b) diatas.

II. ALOKASI FORMASI

Jumlah formasi CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung 37 (tiga puluh tujuh) formasi terdiri dari :

Formasi	Kesehatan	Teknis	Jumlah
Umum	4	31	35
Lulusan Terbaik (<i>Cumlaude</i>)	-	1	1
Penyandang Disabilitas	-	1	1
Jumlah	4	33	37

Secara terperinci sebagaimana lampiran pengumuman ini.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon Anggota/Anggota TNI/POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) saat kelulusan;
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima nol) untuk semua lulusan (D-III dan D-IV/S-1);
12. Bersedia tidak mengajukan permohonan pindah ke luar Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung, kecuali telah memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Pengangkatan CPNS, dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- pada saat pemberkasan apabila telah dinyatakan lulus seleksi CPNS;
13. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi

pendaftaran (NIK) dan atau data input pendaftaran peserta dan atau berkas administrasi sesuai ketentuan; dan

14. Pelamar hanya dapat mendaftar 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) instansi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang telah melakukan perekaman KTP elektronik namun belum menerima fisik KTP elektronik, wajib melampirkan Surat Keterangan Asli dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP elektronik **yang masih berlaku**;
2. Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan :
 - a. Tidak buta warna;
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang masih berlaku.
3. Pelamar Disabilitas
 - a. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - b. Formasi Umum atau Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas kecuali formasi yang diberi keterangan "dapat diisi disabilitas" pada lampiran pengumuman ini.
4. Peserta CPNS tahun 2018 yang **sudah ditetapkan NIP** oleh BKN dan **mengundurkan diri tidak dapat mendaftar** pada seleksi CPNS Tahun 2019.

V. PELAMAR P-1/TL

1. Pelamar dari kategori P-1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
2. Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P-1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018;
3. Pelamar P-1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018. Akan digunakan nilai terbaik, antara Nilai SKD Tahun 2018 dengan Nilai SKD Tahun 2019;
4. Pelamar dari P-1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;
5. Bagi pelamar P-1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;

6. Bagi pelamar P-1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
7. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
8. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
9. Nilai SKD peserta P-1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7 atau angka 8, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat dilihat pada situs <https://temanggungkab.go.id/>, <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan <https://sscn.bkn.go.id/>;
2. **Pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai tanggal 11 November 2019 (pukul 23.59 WIB) s/d 24 November 2019 (pukul 23.59)**, diinformasikan lebih lanjut melalui situs <https://temanggungkab.go.id/>, <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan <https://sscn.bkn.go.id/>;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilaksanakan secara *online* melalui laman <https://sscn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Keluarga (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
6. Setelah memperoleh notifikasi untuk melakukan aktivasi melalui *e-mail* dari portal nasional, pelamar harus segera melakukan aktivasi dan melakukan pendaftaran *online* di *website* <https://sscn.bkn.go.id/>;
7. Pelamar wajib mengunggah dokumen dalam bentuk *scan*, melalui aplikasi portal <https://sscn.bkn.go.id/> yang meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **yang masih berlaku**;
 - b. Pas foto terbaru latar belakang merah;
 - c. Swafoto (*Selfie*) dengan menunjukkan KTP/Surat Keterangan dan Kartu informasi akun milik sendiri sesuai ketentuan dalam SSCN;
 - d. Ijazah asli;
 - e. Transkrip nilai asli dan lengkap;
 - f. Surat Lamaran (format terlampir) dengan ketentuan:
 - Diketik menggunakan komputer
 - Ditujukan kepada Bupati Temanggung di Temanggung

- Mencantumkan formasi jabatan, unit kerja penempatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar
 - Ditandatangani pelamar
 - Bermaterai Rp. 6000,-
- g. Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu *file* sesuai ketentuan dalam SSCASN:
- i. Asli/Copy Akreditasi PTN maupun PTS yang telah terakreditasi oleh BAN-PT dan atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes serta terdaftar dalam Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan tahun kelulusan;
 - ii. Asli Surat Tanda Register (STR) bukan internship yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang;
 - iii. Bagi Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan wajib melampirkan Asli Surat Keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - iv. Bagi pelamar formasi *cumlaude* wajib melampirkan surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus *cumlaude* apabila keterangan lulus *cumlaude* tidak tercantum pada ijazah/transkrip;
 - v. Bagi pelamar dengan kriteria Disabilitas fisik, ditambah dengan surat keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
 - vi. Dokumen pada poin (i/ii/iii/iv/v) (sesuai berkas yang ada) digabung menjadi satu *file* lalu diunggah pada kolom **Dokumen pendukung lainnya**.
- h. Kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada lampiran pengumuman ini, dianggap **tidak memenuhi syarat**.
- i. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca dengan jelas dan ukuran *file* dokumen untuk disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum pada website SSCN. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar **tidak memenuhi syarat** lulus seleksi administrasi; dan
- j. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli, apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

VII. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pengumuman Seleksi Administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada situs <https://temanggungkab.go.id/>, <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan <https://sscn.bkn.go.id/>;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada situs <https://sscn.go.id/>; dan
3. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar untuk diverifikasi oleh panitia.

VIII. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI

1. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dalam Seleksi Administrasi, selanjutnya berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);

2. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan disampaikan melalui situs <https://temanggungkab.go.id/>, <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan <https://sscn.bkn.go.id/>;
3. Materi yang diujikan pada SKD terdiri dari :
 - a. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
4. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
5. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) SKD diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi secara tersendiri;
6. Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
7. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TIU, TWK, dan TKP) dan beberapa pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB;
8. Pelaksanaan SKB menggunakan sistem CAT;
9. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional;
10. Bobot nilai SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%;
11. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
 - a. Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
 - b. Apabila pada poin (a) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU dan TWK;
 - c. Apabila pada poin (b) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana; dan
 - d. Apabila pada poin (c) masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
12. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi *Passing Grade* peringkat terbaik;
13. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi *Passing Grade* peringkat terbaik; dan
14. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan oleh Tim Penerimaan CPNS Kabupaten Temanggung melalui situs <https://temanggungkab.go.id> dan <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, serta papan pengumuman pada Kantor BKPSDM Kabupaten Temanggung.

IX. LAIN-LAIN

1. Khusus bagi pelamar disabilitas harus bersedia hadir pada saat verifikasi persyaratan administrasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan

tingkat/jenis disabilitas yang disandang sesuai undangan dari panitia seleksi CPNS Kabupaten Temanggung.

2. Jika peserta yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti.
3. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dalam bentuk apapun dan keputusan Tim Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. **Kepada Masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.**
5. **Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019, sehingga peserta diharapkan tidak melayani penawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2019.**
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya.

X. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Pelaksanaan	Waktu
1.	Pengumuman	11 November 2019
2.	Pendaftaran	11 - 24 November 2019
3.	Pelaksanaan Seleksi Administrasi	13 November – 12 Desember 2019
4.	Pengumuman Seleksi Administrasi	16 Desember 2019
5.	Masa Sanggah	16 – 19 Desember 2019
6.	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar	Februari 2020
8.	Pengumuman Kelulusan SKD	Maret 2020
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang	Maret 2020
10.	Integrasi nilai SKD dan SKB	April 2020
11.	Pengumuman Akhir Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS	April 2020

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Informasi lebih lanjut mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran CPNS dapat dilihat melalui portal atau situs <https://temanggungkab.go.id/>, <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/> dan <https://sscn.go.id/> serta dapat menghubungi panitia penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui nomor telepon (0293) 491004 ext 1713 pada hari dan jam kerja. Informasi terkait

pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 juga disampaikan melalui *helpdesk* portal <https://sscn.bkn.go.id/>, *e-mail* bkd.temanggung@gmail.com, dan media halaman *facebook* Formasi Bkpsdm Kab. Temanggung.

Temanggung, 11 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selaku

KETUA TIM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196801191993111001

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
A.	FORMASI KHUSUS LULUSAN TERBAIK/CUMLAUDE		1	1	
1	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	1	BAGIAN HUKUM SETDA
B.	FORMASI KHUSUS DISABILITAS		1	1	
1	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
C.	FORMASI UMUM		35	35	
I. TENAGA KESEHATAN			4	4	
1	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	1	DINAS KESEHATAN
2	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1/D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	DINAS KESEHATAN
3	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT GIGI	D-III KEPERAWATAN GIGI	2	1	PUSKESMAS PRINGSURAT
				1	PUSKESMAS NGADIREJO
II. TENAGA TEKNIS			31	31	
1	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	4	4	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	AHLI PERTAMA - PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	PELAKSANA/TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	2	2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
6	PELAKSANA/TERAMPIL - AUDITOR	D-III AKUNTANSI/MANAJEMEN	3	3	INSPEKTORAT
7	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	2	2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8	PELAKSANA/TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	1	1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
9	ANALIS GIZI	S-1 GIZI	1	1	DINAS KESEHATAN
10	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	1	BAGIAN HUKUM SETDA
11	ANALIS SISTEM INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
12	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	D-III AKUNTANSI/MANAJEMEN/EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	KECAMATAN WONOBOYO
13	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	12	1	INSPEKTORAT
				1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				1	DINAS SOSIAL
				1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

				1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
				1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				1	SEKRETARIAT DPRD
				1	KECAMATAN TRETEP
				1	KECAMATAN BULU
				1	KECAMATAN TEMBARAK
				1	KECAMATAN PARAKAN
JUMLAH				37	37

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku
KETUA TIM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196801191993111001

CONTOH SURAT LAMARAN CPNS FORMASI TAHUN 2019

Lampiran : Lembar
Perihal : Pendaftaran CPNS Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun
2019

.....
Kepada Yth. :
BUPATI TEMANGGUNG
di _
TEMANGGUNG

Memperhatikan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor tanggal 2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2019, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2019, untuk formasi jabatan pada unit kerja dengan kualifikasi pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami unggah berkas-berkas persyaratan yang terdiri :

1. Pas photo latar belakang merah;
2. Asli KTP;
3. Asli ijazah dan transkrip nilai;
4. Asli STR dan Surat Keterangan Tidak Buta Warna bagi pelamar **Tenaga Kesehatan**;
5. Surat Keterangan Akreditasi Program studi dan Universitas dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bernilai A/Unggul dan Surat Keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus *Cumlaude* apabila tidak tercantum pada Ijazah/transkrip nilai, bagi pelamar **Lulusan Terbaik**;
6. Surat Keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya, bagi pelamar **Penyandang Disabilitas**.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

Materai
6000

Ttd

Nama Lengkap

Keterangan :

- Pembuatan Surat Lamaran disesuaikan dengan ketentuan pada pengumuman Tata Cara Pendaftaran angka 7 poin d.
- Poin berkas persyaratan disesuaikan dengan berkas yang diunggah oleh masing-masing pelamar.